



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jln. H. Agus Salim No. 1 Painan, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21693 Faksimal (0756) / Fax (0756) 21693

Laman <https://satpolpp.pesisirselatankab.go.id> Pos-el satpolpp@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR : 800/ 10 /POLPPDAMKAR/2025

TENTANG

**PENETAPAN STAF SEBAGAI SOPIR PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas rutin/ operasional Pimpinan dan dalam rangka operasional kendaraan dinas roda 4 empat yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir selatan, maka perlu ditetapkan staf yang dipandang mampu menjadi sopir memenuhi maksud tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024.
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /29/ Kpts/ BPT-PS/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/01/Kpts/Polpp&PK/2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Tanggal 2 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara **Dian Adilla Putra** sebagai Sopir pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Sopir pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab terhadap kendaraan dinas yang digunakan.
 2. Kendaraan dinas tersebut dipergunakan untuk keperluan operasional dan pimpinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan atau untuk keperluan dinas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
 3. Sopir harus melengkapi diri dengan surat-surat kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi, STNK dll.
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.
- KETIGA : Kepada Sopir Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan upah kerja sebesar, Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Orang setiap bulannya.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal : 05 Januari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



Zulkifli, S.Sos

Pembina TK I, IV/b

NIP. 19690218 199303 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Yang bersangkutan